

## Peran Suami-Istri Prespektif Tafsir Maqhasidi

Risma Hikmawati<sup>1\*</sup>, Ayu Kholifah<sup>2</sup>

UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, Purwokerto, Indonesia;

rismahikmawati017@uinsaizu.ac.id, Indonesia; ayu.kholifah@gmail.com

### ABSTRACT

*When a husband loses his job and is unable to fulfill his role as a breadwinner, there is a phenomenon where the husband loses direction in the household and is not aware of other roles such as participating in domestic work or being involved in caregiving. One of the possible reasons is that it originates from the popularity of texts interpreting the role of husband and wife, such as in the interpretation of the Al-Quran, Surah al-Baqarah verse 233. In discussions regarding the role of husband and wife, for some contemporary scholars it is considered more appropriate to use the maqhasidi interpretation method. This interpretation method tries to interpret the verse and weigh it against the principles of maqashid sharia, where there is the main principle, that the laws conveyed in the Koran must have a maslahah goal. This research attempts to analyze the role of husband and wife from the perspective of maqhasidi. Research method is qualitative with analytical descriptive. The results of the research show that the use of the Maqhasidi interpretation perspective has different interpretation results from the textualist interpretation, where from the maslahah perspective, the roles of husband and wife are placed equally and mutually.*

**Keywords:** Role of Husband and Wife, Tafsir Maqhasidi.

### ABSTRAK

Ketika suami kehilangan pekerjaan dan menyebabkan tidak dapat memenuhi perannya sebagai pencari nafkah, terdapat fenomena dimana sang suami kehilangan arah dalam rumah tangga dan tidak menyadari peran-peran lainnya seperti ikut serta dalam pekerjaan domestik, atau terlibat dalam pengasuhan. Hal ini salah satunya dimungkinkan bersumber dari populernya teks pemaknaan tekstual peran suami istri juga seperti dalam tafsir al-Quran surat al-Baqarah ayat 233. Perbincangan mengenai peran suami istri, bagi beberapa ulama kontemporer dianggap lebih tepat jika menggunakan metode tafsir *maqhasidi*, metode tafsir ini mencoba memaknai ayat dan menimbangkannya pada asas *maqashid syariah*, dimana terdapat asas utama, bahwa hukum yang disampaikan al-Quran pasti memiliki tujuan *maslahah*. Penelitian ini berupaya untuk melakukan analisis terhadap peran suami istri prespektif tafsir *maqhasidi*. Metode penelitian ini adalah kualitatif dengan deskriptif analitik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan prespektif tafsir *Maqhasidi* memiliki hasil penafsiran yang berbeda dengan tafsir tekstualis, dimana dengan sudut pandang *maslahah*, peran suami-istri diletakkan secara setara dan berkesalingan.

**Kata Kunci:** Peran Suami-istri, Tafsir Maqhasidi.

### PENDAHULUAN

Al-Quran dan Hadits sebagai sumber hukum utama dalam Islam memiliki tujuan untuk menciptakan sebuah peradaban yang disebut dengan "*Baldatun Thayyibatun wa rabbun Ghafur*", sebuah situasi yang digambarkan dalam al-Quran

surat Saba ayat 15 sebagai wilayah yang menjunjung musyawarah, anti kekerasan dan taat kepada Allah SWT (Kurdi, 2017). Cita-cita Islam merubah tatanan yang dipandang merusak, terbukti dengan disampaikannya penerapan hukum yang berupaya memperbaiki tatanan yang buruk tersebut. Diantaranya seperti kedudukan manusia, teguran terhadap aktivitas ekonomi yang tidak menjunjung kejujuran dan keadilan, dari segi sosial Islam menjunjung nilai-nilai persamaan, keadilan, demokrasi, serta dari sudut pandang gender, Islam telah berupaya menaikkan kedudukan perempuan dari status yang bahkan sangat direndahkan (dianggap tidak mulia, tidak bernilai, tidak memiliki hak menjadi saksi, tidak memiliki hak waris, dst) ke keadaan sebaliknya.

Konsep derajat manusia, serta didalamnya terdapat perbedaan derajat yang dinilai berdasarkan jenis kelamin semata, erat kaitannya dengan implementasi relasi antara perempuan dan laki-laki dalam rumah tangga. Implikasi pemahaman relasi suami-istri dalam rumah tangga berdampak antara lain kepada siapa yang berkuasa penuh dalam rumah tangga, siapa yang berhak mengambil keputusan, dan pada pembagian kerja dalam rumah tangga.

Terdapat masalah dimana pemaknaan bahwa peran utama laki-laki dalam rumah tangga sebagai pencari nafkah secara mutlak, dan perempuan sebagai pengurus rumah tangga secara mutlak, apalagi jika melihat situasi dan kondisi setiap keluarga tidaklah sama. Fenomena saat Covid-19 merebak misalnya, dimana banyak suami yang di PHK kemudian berujung kepada maraknya konflik rumahtangga bahkan sampai pada tahap perceraian, ini ditemukan bahwa bukan hanya faktor tidak terpenuhinya kebutuhan ekonomi keluarga saja, tetapi juga dikarenakan suami “gagap peran”, ketika peran pencari nafkahnya sudah tidak memungkinkan, tugas pengurusan domestik dalam rumah tangga dirasa bukan tugasnya sebagai suami sehingga membuat sang istri kesal (Marsella & Afrizal, 2022). Kemudian pernyataan tersebut dikuatkan dalam penelitian Christine Purnamasari Andu (Andu, 2021), yang menemukan bahwa faktor-faktor pertengkaran suami isteri dalam rumah tangga yakni 42% (dari sudut pandang responden suami)/ 25% (dari sudut pandang responden istri) berasal dari pekerjaan rumahtangga, kebiasaan buruk dan komitmen.

Penelitian lain oleh Aprilia Hening Puspitasari juga sependapat, bahwa peran ketimpangan relasi suami-istri dapat memicu konflik yang tidak sederhana dalam rumah tangga (Puspitasari, n.d.), Hasyim Hasanah, dalam penelitiannya bahkan menemukan faktor terjadinya KDRT oleh ibu kepada anak, sampai anaknya meninggal, karena pelaku memikul beban yang berat dalam pengurusan rumah tangga, dimana sang suami fokus bekerja untuk mencari nafkah (Hasanah, 2018). Kejadian-kejadian tersebut penulis pandang sebagai sebuah konflik yang muncul berkaitan dengan tidak idealnya pembagian peran domestik antara suami dan istri dalam keluarga tersebut. Disisi lain, kesadaran akan gender juga akhirnya meningkatkan keberanian para perempuan yang memiliki konflik dalam rumah tangganya untuk mengajukan cerai gugat ke pengadilan (Indar Wahyuni, 2015). Potret lain, budaya patriarki juga masih belum hilang dari ranah pemerintahan,

Mufliha Wjayati menulis bahwa ada tiga pintu masuk marginalisasi perempuan dalam hukum di Indonesia meskipun regulasinya tampak netral yaitu berkaitan dengan persamaan hak untuk mengajukan perceraian, kriteria *nusyuz* yang diskriminatif dan prosedur *verstek* yang secara umum merugikan perempuan (Naim, 2021).

Sebagai rujukan untuk menulis penelitian ini, peneliti telah menganalisis beberapa penelitian terdahulu lainnya yang memiliki lingkup yang mirip dengan penelitian ini, seperti penelitian berjudul "*Perempuan Dan Perceraian: Kajian Tentang Cerai Gugat di Pengadilan Agama Bekasi*" yang ditulis oleh Mazroatus Saadah (Saadah, 2018), menemukan bahwa cerai gugat merupakan jenis perceraian yang paling banyak diajukan ke Pengadilan Agama di Indonesia, dan penyebabnya diantaranya adalah dikarenakan meningkatnya kesadaran gender, serta kesadaran akan kesejajaran hak dan kewajiban suami isteri. Selanjutnya penelitian yang berjudul "*Tingginya Angka Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Pekanbaru Dan Relevansinya Dengan Konsep Kesetaraan Gender*" (J. Arifin, 2017). Dalam penelitian ini Johar Arifin, dkk mengupas tentang relevansi konsep kesetaraan gender dengan tingginya angka cerai gugat di PA Pekanbaru, dengan konotasi positif bahwa kesadaran akan kesetaraan gender di sini yaitu kesadaran hukum bagi perempuan sebagai solusi atas kekisruhan rumah tangga yang dialaminya. Walaupun mungkin terjadi juga kesetaraan gender berkonotasi negatif apabila kelebihan yang dimiliki oleh perempuan tersebut dijadikan alasan untuk menggugat cerai suaminya. Penelitian lain yang ditulis oleh Imamul Arifin, dkk., (I. Arifin et al., 2022) berjudul "*Patriarki sebagai Pemicu Kekerasan pada Wanita dalam Rumah Tangga Menurut Perspektif AlQur'an dan Kemasyarakatan*" bertujuan untuk mendeskripsikan kesalahan konstruksi sosial patriarki dalam sebuah rumah tangga ditinjau dari perspektif Al-Qur'an dan sosial kemasyarakatan. Dalam hasil penelitiannya menunjukkan masih banyaknya kekerasan pada wanita dalam rumah tangga karena minimnya pemahaman kesetaraan derajat antara laki-laki dan perempuan. Selanjutnya terdapat penelitian yang ditulis oleh Suryanti (Suryanti, 2019), dengan judul *Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Analisis Fakta Sosial Berbasis Konseling Feminis Terhadap Ketimpangan Gender)*, juga memiliki fokus penelitian yang mengkaji persoalan gender dalam rumah tangga, dan menyebutkan bahwa salah satu penyebab KDRT diantaranya disebabkan oleh budaya patriarki yang memberikan pandangan ketimpangan dalam peran suami dan istri dalam rumah tangga.

Dari penelitian-penelitian yang telah disebutkan diatas, memiliki kesamaan yakni sama-sama kajian dalam seputar relasi perempuan dan laki-laki dalam rumah tangga. Adapun penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian-penelitian sebelumnya, dengan berusaha mengungkapkan pemaknaan tafsir *maqhasidi* dalam mengkonsepkan peran suami-istri.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis Penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Pendekatan kualitatif deskriptif mengandalkan data berupa teks dari literatur-literatur, dimana peneliti

ingin mendedah konsep relasi perempuan dan laki-laki dalam rumah tangga menggunakan metode tafsir *maqhasidi* dan asas pembangunan sosial Islam. Penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*) yang menggunakan tinjauan pustaka untuk menemukan dan menggambarkan relevansi konsep-konsep relasi suami istri prespektif tafsir *maqhasidi* terhadap asas pembangunan sosial Islam. Berdasarkan sumber data yang diperoleh, penulis memutuskan untuk menggunakan sumber-sumber data primer dan sekunder. Data-data tersebut diperoleh dari pemaknaan al-Quran terhadap ayat-ayat yang berkaitan dengan peran suami-istri dalam keluarga prespektif tafsir *maqhasidi*. Adapun data sekunder didapatkan dari literasi jurnal atau penelitian terdahulu. Proses berfikir secara deduktif dan induktif lebih ditekankan pada penelitian ini, dimana permasalahan dielaborasi secara mendalam dan menyeluruh dengan tujuan untuk mendapatkan hasil berupa pemecahan masalah yang dapat dipahami.

Sumber-sumber dipilih dengan teliti untuk memastikan hasil penelitian benar, penulis juga berusaha untuk menghadirkan data yang akurat dengan melakukan validasi. Dalam hal ini, penulis menguji kredibilitas data dengan menggunakan metode triangulasi, yaitu dengan memanfaatkan berbagai sumber sebagai bahan bandingan untuk memverifikasi keabsahan data. Di sini, peneliti telah memanfaatkan beberapa sumber yang berbeda untuk dibandingkan guna memperoleh data yang valid.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Teori Patriarki, Teori Interpretasi Salaf, dan Teori Interpretasi Khalaf

Setidaknya terdapat tiga teori dalam memposisikan relasi antara suami dan isteri dalam rumah tangga, yaitu teori patriarki, teori interpretasi salaf (tekstualitas), dan interpretasi khalaf (kontekstualitas). Patriarki adalah sebuah sistem konstruksi sosial yang telah melekat dan berkembang di masyarakat dimana kaum laki – laki mendominasi segala aspek kehidupan dan sebagai pengatur kaum wanita (I. Arifin et al., 2022). Budaya patriarki menyebabkan ketimpangan dan ketidaksetaraan gender. Sebagai akibatnya, kondisi tersebut mendorong timbulnya kasus kekerasan pada perempuan baik secara umum maupun dalam hubungan rumah tangga. Salah satu faktor utama terjadinya kekerasan terhadap perempuan adalah begitu mengakarnya budaya patriarki di kalangan masyarakat. Patriarki muncul sebagai bentuk kepercayaan atau ideologi bahwa laki-laki lebih tinggi kedudukannya dibandingkan perempuan dan perempuan harus dikuasai bahkan dianggap sebagai harta milik laki-laki (I. Arifin et al., 2022). Pandangan ini yang melahirkan adanya persepsi gender bahwa laki-laki dan Perempuan memiliki sifat yang berbeda, sehingga laki-laki memiliki dominasi untuk mendapatkan penghargaan, penghormatan dan menjaga kewibawaannya. Perempuan harus mampu melakukan pembagian tugas yang bersifat urusan rumah tangga dan senantiasa menjaga pengungkapan kasih sayang dalam menjaga kondisi emosional dan psikis dari laki-laki untuk selalu eksis dengan kemampuan patriarkinya.

Selaras dengan pernyataan di atas, adanya diskriminasi gender pada kehidupan perkawinan ditunjukkan dengan adanya hak dan kewajiban suami-istri di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Perkawinan No.1 tahun 1974 pasal 31 ayat (3) yang secara tegas menyebutkan bahwa suami sebagai kepala keluarga dan istri sebagai ibu rumah tangga, serta pasal 34, suami wajib melindungi istri dan istri wajib mengatur rumah tangga sebaik-baiknya. Pernyataan dalam undang-undang tersebut bila ditelaah terdapat bias gender antara laki-laki dan perempuan yang memposisikan perempuan untuk lebih berperan pada sektor domestik. Patriarki adalah sistem di mana laki-laki dewasa ditempatkan di pusat kepentingan, sementara istri dan anak-anak diposisikan sesuai dengan kepentingan konsep patriarki. Dalam sistem patriarki, perempuan ditempatkan sebagai istri yang melengkapi, menemani, memelihara, dan melayani suami (yang menjadi kepalanya), sementara anak-anak dipandang sebagai generasi penerus dan sumber kesenangan bagi ayahnya. Sistem ini turut memengaruhi pemahaman agama, khususnya ajaran Islam. Memahami agama melalui perspektif patriarki dapat menciptakan budaya patriarki yang memengaruhi tatanan sosial. Perempuan perlu selalu berada di bawah laki-laki dan sebaliknya, laki-laki harus senantiasa. Berada di posisi yang memimpin, mengatur, dan menguasai perempuan, tanpa memandang situasinya. Memandang agama dengan cara seperti ini menciptakan ketidakadilan dalam hubungan antara laki-laki dan perempuan, padahal dalam Islam, kesetaraan dan keadilan sangat dihargai, bahkan menentang sistem patriarki.

Dalam khazanah Hukum Islam, penafsiran terhadap teks memiliki peran yang besar. Terdapat sebuah tren interpretasi nash al-quran, teks kitab suci yang menjadi sumber hukum pertama dalam syariat Islam, dengan menggunakan cara pandang tekstualis, dan dalam konsep relasi perempuan dan laki-laki, cara pandang tekstualis ini memiliki cara pandang yang sangat terpengaruh dari budaya patriarki. 'Tekstualitas tafsir' menawarkan satu konsep: *one side truthclaim*, kebenaran sepihak. Dalam lensa tekstual ini interpretasi atas ayat-ayat tertentu dalam al-Qur'an terlihat sangat kaku, rigid, bahkan menjamah wilayah ekstrimitas, baik *hard extremism* (kekerasan fisik) ataupun *soft extremism* (kekerasan verbal atau wacana). Tafsiran bertumpu kepada aspek 'tekstual' menekankan makna literal teks tanpa mempertimbangkan atau tidak memasukkan latar belakangnya. Kontekstual menekankan pentingnya konteks di mana Al-Qur'an berinteraksi. Metode interpretasi Al-Qur'an terus berkembang selama sejarah Islam, dengan munculnya dua tren yang sering disebut sebagai pendekatan "tekstualis" dan "kontekstualis". Sekarang, metode tafsir yang lebih cenderung pada aspek teks menjadi pilihan utama bagi para penafsir Muslim, terutama di kalangan kaum Sunni. Dalam usaha memahami makna Al-Qur'an, sering dianggap bahwa pemaknaan adalah sesuatu yang tetap (*al-tswabit*) dan tidak berubah (*muhawwil*) dari masa ke masa. Selain itu, menurut Saeed, metode tekstualis ini lebih banyak dipengaruhi oleh penafsiran di zaman pra-Modern. Ulama tekstualis mendasarkan penafsiran Al-Qur'an pada teori referensial makna, lebih berfokus pada analisis linguistik daripada aspek sosial atau sejarah.

Pemahaman tekstualis ini sudah terjadi sejak lama, sejak Al-Qur'an ini dihadirkan.

Menariknya, eksistensi zaman yang demikian berubah tidak lantas menjadikan semangat melihat suatu ayat dalam lensa tekstual ini terhenti, bahkan entitasnya cukup lestari dan mendapatkan tempat pada beberapa kelompok tertentu. Misalnya, di dalam konteks agama ditemukan upaya mencari legitimasi diri dan kelompok dengan cara-cara menyematkan *nash-nash* agama yang ditafsirkan secara tekstual, melepaskannya dari konteksnya: menghadirkan *mono interpretable* (penafsiran tunggal) dan menolak *multiinterpretable* (pemahaman yang beragam) terhadap Al-Qur'an. Kecenderungan memonopoli tafsir ini berimplikasi pada sikap keberagaman yang rigid, superfisial yang pada akhirnya mengarah pada sikap ekstrim (berjarak dari sifat lapang dan toleran). Mereka yang berpaham seperti ini adalah mereka yang hendak ingin Kembali kepada akar (*to radic*), sesuatu yang dipandang mendasar sebagaimana akar pada pohon. Namun problem yang timbul kemudian adalah bahwa orang yang senantiasa ingin Kembali pada akar ini hadir dalam wajah kaku.

Agama Islam diyakini bersifat tunggal karena ia lahir dari yang Maha Tunggal. Namun manakala masuk dalam ranah pemahaman manusia, Islam tidak lagi tunggal. Pada ranah ini Islam mulai beragam. Ia terbagi menjadi dua: Islam ideal dan Islam historis. Islam ideal bersifat abstrak dan hanya ada di haribaan Tuhan dan Nabi Muhammad saw. Sedang Islam historis adalah Islam yang berada di haribaan manusia. Islam historis inilah yang kemudian memproduksi *firqoh*, mazhab, aliran serta organisasi keagamaan yang semakin meneguhkan eksistensi keragaman Islam. Kesalahpahaman atas penafsiran pandangan tentang gender dalam masyarakat, akan berdampak kepada kemungkinan seseorang untuk membangun peluang, peran sosial, dan interaksi dengan atribut gender yang berlawanan. Fungsi gender seperti, fungsi sosial, fungsi reproduksi, fungsi peran sosial, fungsi gender yang mengarah pada aspek budaya dan fungsi gender dalam menciptakan aturan penting tentang apa yang pantas dan apa yang tidak pantas (Swari, 2023).

Relasi suami-istri dalam pemahaman tafsir tekstualis, mayoritas tidak berbeda jauh dengan relasi gender pada budaya patriarki, dimana dalam rumah tangga istri berkedudukan sebagai anggota keluarga yang dipimpin oleh laki-laki, wanita harus taat kepada suami, segala keputusan rumah tangga ada ditangan suami, suami adalah pencari nafkah mutlak, dan istri adalah penanggung jawab urusan pekerjaan domestik dan urusan kerja reproduksi secara mutlak.

Berbeda dengan pemahaman yang diupayakan melalui metode tafsir kontekstualitas, contohnya pendekatan *qirā'ah mubādalah* Faqihuddin Abdul Qadir, yang menawarkan perspektif baru dalam menafsirkan Al-Quran. Dengan pendekatan ini, menyalin hubungan peran laki-laki dan wanita terhadap makna dan pesan moral yang disampaikan Al-Quran. Misalnya dalam menafsirkan tiga ayat Al-Quran yang memvisualisasikan hubungan suami-istri (QS. Al-Baqarah 2: 187, QS Al-Baqarah 2: 223, dan QS. Āli Imrān 3: 14). Dengan pemahaman bahwa ayat-ayat tersebut menunjukkan bahwa peran istri yang disebutkan oleh ayat (sebagai pakaian, ladang, dan hiasan) dapat diberlakukan secara berimbang terhadap suami (laki-laki). Dengan

demikian, pendekatan ini membuka ruang untuk memahami ulang ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan relasi suami-istri dengan cara yang lebih inklusif dan adil. Adapun teori kontekstualitas tafsir al-Quran berawal dari ketertinggalan peradaban umat Islam yang kemudian melahirkan refleksi diri sebagai upaya mencari jalan menuju kebangkitan. Salah satunya ditempuh dengan melakukan penafsiran ulang teks-teks keislaman (al-Qur'an) sesuai dengan spirit zamannya. Upaya yang dilakukan ini biasa disebut dengan kontekstualisasi (Hasbiyallah et al., 2016).

Kontekstualitas dalam tafsir Al-Quran mengacu pada pemahaman makna ayat-ayat Al-Quran dengan memperhatikan dan mengkaji keterkaitannya dengan peristiwa atau situasi yang melatarbelakangi turunnya ayat-ayat tersebut. Dengan memperhatikan konteks, kita dapat lebih mendalam memahami pesan-pesan Allah yang terkandung dalam Al-Quran. Pendekatan ini mempertimbangkan faktor-faktor seperti latar belakang sejarah, konteks sosial, budaya, dan politik, serta berbagai aspek lainnya. Dalam konteks linguistik, *siyâq* (kontekstualitas Al-Quran) melibatkan pemahaman terhadap unsur-unsur kebahasaan dan komunikasi dalam teks Al-Quran, termasuk hubungan antara perkataan sebelumnya dan sesudahnya. Semakin berkembang pengetahuan dan teknik analisis, semakin mendalam pula kita dapat menangkap pesan-pesan Allah dalam Al-Quran.

Metode tafsir *Maqhasidi* salah satunya adalah upaya tafsir al-Quran yang tergolong tafsir kontekstualitas (Ainur Rifqi & Halil Thahir, 2019). Dalam wilayah tafsir *Maqashidi* ar-Raisuni memberikan langkah-langkah yang harus diperhatikan, yaitu:

## 1. Teks-teks dan hukum tergantung pada tujuannya (*al-Nuṣuṣ wa al-Ahkâm bi Maqashidiha*)

Adanya Teks-teks dan hukum-hukum hendaknya diambil dari tujuan-tujuannya tidak hanya berhenti pada dzâhir teks dan lafadz serta redaksinya. Hal ini didasarkan pada masalah ta'lil, yaitu adanya teksteks syariah dan hukum-hukumnya bertujuan untuk kemashlahâtan hamba. Hendaknya tidak mengabaikan tujuan tersebut ketika menetapkan suatu hukum dan ketika melihat teks.

## 2. Mengumpulkan antara *Kulliyât al-'Ammah* dan Dalil-dalil Khusus

Yang dimaksud dengan *kulliyat al-'Ammah* adalah globalisasi teks (*kulliyat al-nashshiyah*) dan globalisasi induksi (*kulliyat al-istiqrâiyah*). Globalisasi teks adalah teks-teks al-Qur'an dan sunnah yang *shahih*. Sedangkan globalisasi induksi adalah dengan metode induksi dari beberapa teks dan hukum parsial, seperti menjaga *daruriyat*, *hajiyat* dan *tahsiniyat*, seluruh *maqashid shari'ah* secara umum, dan kaidah-kaidah fiqh secara global seperti: *al-dharurat tubihu almahdhurat*, *al-mashaqqah tajlibu al-taisir*. Yang dimaksud dengan dalil-dalil khusus atau dalil-dalil parsial adalah dalil-dalil khusus tentang masalah-masalah tertentu, seperti ayat yang menunjukkan ini atau hadits yang menunjukkan hukum tentang masalah si fulan atau *qiyas* secara *juz'i*.

### 3. *Jalbu al-Masalih wa Dar'u al-Mafasid* (Mendatangkan Kemaslahatan dan Mencegah Kerusakan) secara Mutlak

Di manapun ada kebaikan yang dapat diwujudkan, penting untuk berupaya mewujudkannya dan memeliharanya. Jika kemungkinan terjadi kerusakan, langkah preventif perlu diambil untuk mencegahnya, meskipun tidak ada petunjuk tertulis yang spesifik. Ulama sepakat bahwa inti dari syariah adalah membawa manfaat dan mencegah kerusakan, baik di dunia maupun di akhirat.

### 4. Mempertimbangkan Akibat Suatu Hukum (*I'tibar al-Maalat*)

Seorang mujtahid perlu mempertimbangkan akibat dari suatu hukum yang diijtihadkan, mengantisipasi kemungkinan hasil hukum dan fatwa yang dikeluarkan, tanpa merasa bahwa tanggung jawabnya hanya sebatas menetapkan hukum. Namun, tugas seorang mujtahid adalah untuk menentukan hukum sebuah perbuatan serta meramalkan konsekuensi-konsekuensi yang timbul dari hukum tersebut. Jika orang tersebut belum melakukan hal itu, berarti ia belum mencapai tingkatan seorang mujtahid. Tujuan syariat adalah melihat akibat dari perbuatan hukum, entah perbuatan tersebut sesuai dengan shara' atau tidak. Seorang mujtahid tidak akan mengeluarkan hukum terhadap perbuatan yang dilakukan mukallaf tanpa mempertimbangkan konsekuensi hukum dari tindakan tersebut terlebih dahulu. Ijtihad semacam ini membutuhkan keahlian khusus. Individu yang berilmu dalam bidang agama. Seorang mujtahid dianggap tidak cukup hanya sebagai ahli hukum yang mahir dalam memahami teks-teks syariah secara rinci. Ia juga diharapkan memahami karakteristik, rahasia kejiwaan manusia, dan ilmu kemasyarakatan.

## Konsep Peran Suami-Istri dalam Rumah Tangga Prespektif Tafsir Maqhasidi

### a. Peran Memberikan Nafkah Zahir Batin serta tugas pengasuhan (QS. Al-Baqarah ayat 233)

*Artinya: Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.*

#### - Tujuan teks

“..Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan..”

Berkaitan dengan ayat QS. Al-Baqarah ayat 233 ini, Ali As-Shobuni menyebutkan bahwa makna ayat ini berkaitan dengan *rada`ah* (tugas penyusuan) yang melekat kepada ayah dan ibu untuk memberikan ASI selama 2 tahun penuh, baik dari ASI yang bersumber dari Ibu kandung, atau melalui jasa ASI yang bersumber dari perempuan lain sesuai kadar kesanggupan dan memperhatikan situasi kondisi anak serta orangtuanya (ayah dan ibu), adapun jika dikarenakan alasan-alasan tertentu, pemberian Asi tidak sampai 2 tahun, maka tidak menjadi dosa (Ash-Shobuni, 1980).

Pesan kedua dari ayat ini dikaitkan pula dengan tugas pemenuhan hak dasar kepada seluruh anggota keluarga oleh Ayah. Sebagaimana juga tugas nafkah dikaitkan dengan (QS. Ath Thalaq: 6):

*Artinya: Tempatkanlah mereka (para istri yang dicerai) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Jika mereka (para istri yang dicerai) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)-mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu sama-sama menemui kesulitan (dalam hal penyusuan), maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.*

Jika melihat pada sebab turunnya ayat tersebut sebenarnya berkaitan dengan upaya Islam menjawab kebutuhan masyarakat pada masa itu, yaitu hukum pemenuhan hak bagi perempuan yang belum haid, atau yang sudah melewati usia haid, serta perempuan yang sedang hamil, dan kemudian ayat ini juga menjadi dalil bahwa tugas memenuhi nafkah dibebankan kepada laki-laki (Ash-Shobuni, 1980). Ayat ke-3 yang berkaitan dengan nafkah juga terdapat dalam QS. An-Nisa ayat 34.

Selain itu al-Quran surah al-Baqarah 233 juga memiliki pesan tugas pengasuhan atau *hadhanah*, tentu saja tugas pengasuhan ini merupakan tanggungjawab bersama bagi ayah dan ibu. Tugas pengasuhan seringkali identik dengan ibu, karena kembali kepada paradigma ibu yang menanggungjawab tugas domestik, padahal dalam al-Quran dicontohkan bagaimana terdapat dialog yang mencerminkan upaya pengasuhan oleh ayah kepada anaknya, seperti dalam QS. Luqman: 13 dan QS. Ash-Shaffat: 102.

Dari QS. Al-Baqarah ayat 233 ini, para ulama berkesimpulan bahwa hukum pengasuhan anak adalah wajib, Pengasuhan anak melibatkan dua hal yang penting, yakni pendidikan dan perhatian terhadap anak. Ajaran Islam memberikan fokus pada dua hal utama dalam mendidik anak. Yang pertama adalah tentang kedudukan dan hak-hak anak; sedangkan yang kedua membahas mengenai pengasuhan dan pemeliharaan anak yang berpengaruh pada kelangsungan hidup dan perkembangan mereka. Pembinaan pendidikan dan perawatan menjadi kunci dalam pembentukan generasi yang sehat, cerdas, dan berbudi pekerti yang luhur (*waladun shalih*). Oleh karena itu, para orangtua memiliki kewajiban yang besar dan bertanggung jawab secara total dalam memberikan pendidikan dan perawatan pada anak-anak, dengan

memberikan pendidikan agama yang baik dan memperhatikan kesehatan fisik serta mentalnya (Darna, 2021).

## - Dalil Umum dan Dalil Khusus

Berkenaan dengan QS. Al-Baqarah ayat 233, ayat ini berlaku umum untuk seluruh umat manusia, dengan penunjukkan dalil khusus tugas rada`ah yang merujuk kepada “kedua orang tua”, yaitu orangtua kandung baik ibu ataupun ayah.

Adapun penggalan ayat yang diterjemahkan sebagai “...Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut...” menurut Ali As-Shobuni tugas penafkahan yang dimaksud adalah tugas bagi Ayah. Alasan pemaknaan ini dilakukan Ali Ash-Shobuni dengan alasan bahwa nasab anak mengikuti ayah, maka “*الْمَوْلُودِ*” langsung diartikan sebagai “Ayah” (Ali Ash-Shobuni, 1980).

Makna pemenuhan nafkah ini juga kemudian mencakup tugas pengasuhan yang ditujukan kepada orangtua si anak (ayah dan ibu).

## - Pertimbangan Masalah

Dalam QS. Al-Baqarah ayat 233 terdapat penggalan ayat “...Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya...”, yang menunjukkan bahwa tugas pemenuhan hak dasar anak adalah wajib bagi orangtua si anak dan sesuai kadar kemampuan orangtuanya, dengan asas “*ma`ruf*”.

Jika pemenuhan hak dasar anak dimaknai sebagai tugas ayah saja, maka belum bisa menjawab bagaimana solusinya jika ayah tidak dapat memenuhi hak dasar anak diakibatkan hal-hal tertentu, sehingga jika merujuk pada konsep qiraah *mubadalah*, tugas pemenuhan hak dasar anak dapat dilakukan oleh ayah maupun ibu. Dalam pandangan *mubadalah*, pernikahan didasarkan pada lima prinsip penting; pertalian (*zawaj*), kesepakatan yang meyakinkan (*mitsaaqan ghalidzan*), komunikasi dan hubungan yang positif (*mu`asyarah bil ma`ruf*), diskusi terbuka, dan saling menerima. Pemenuhan nafkah dan pemenuhan kebutuhan seks merupakan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak. Harta yang dihasilkan atas kerjasama keduanya, atau bahkan hanya berasal dari satu pihak, akan menjadi kepemilikan bersama, dan digunakan bersama untuk memenuhi keperluan keluarga (NESA OKTAVERINA, 2022).

## - Pertimbangan Akibat Hukum

Akibat Hukum yang keluar dari ayat al-Quran ini yaitu menjadi berdosa jika ayah dan ibu yang melahirkan anak, kemudian menjadi abai terhadap pemenuhan hak dasar anak, padahal mereka mampu memenuhi hak dasar anaknya. Dalam Hukum di Indonesia, hal ini telah diakomodir pula dalam undang-undang mengenai Hak Anak, dimana setiap anak wajib dipenuhi hak-hak dasarnya oleh kedua orangtua kandung, selain menjadi tugas keluarga yang bersangkutan, juga menjadi tugas sosial serta tugas negara.

Berkaitan dengan nafkah, yang terdapat dalam Undang Undang dan KHI adalah jika suami tidak dapat memenuhi nafkah baik lahir ataupun batin kepada istri dan anak-anaknya, maka istri bisa mengajukan cerai gugat. Sebenarnya akibat hukum dari hal ini bisa menjadi stereotipe bagi laki-laki, dan menimbulkan konflik, dimana laki-laki yang tidak mampu memenuhi nafkah bagi keluarganya dapat memiliki konsep diri yang cenderung ke arah negatif pada domain konsep diri *family self* dan *social self* (Prisilia Ongka Juniarta dan Fransisca Rosa Mira Lentari, 2020).

Adapun aspek hukum kewajiban tugas pengasuhan baik dalam hukum positif, maupun hukum Islam, telah disepakati sebagai kewajiban bersama ayah dan ibu, walaupun dalam praktiknya, tugas ini lebih banyak difahami sebagai tugas ibu sehingga menimbulkan fenomena *fatherless* yang berpengaruh negatif terhadap psikologis anak dan Ibu (Arsyia Fajarrini & Umam, 2023).

## **b. Menggauli Secara Baik (QS. An-Nisa ayat 19)**

*Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa. Janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Pergaulilah mereka dengan cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak di dalamnya.*

### **- Tujuan teks**

Ayat ini mengancam perlakuan terhadap perempuan pada zaman Jahiliah di mana mereka dianggap sebagai harta milik suami. Islam menekankan bahwa perempuan memiliki hak penuh atas diri mereka sendiri dan tidak boleh dipaksa menikah. Suami diharapkan bertindak baik terhadap istri, memelihara hubungan yang harmonis, adil, penuh kasih sayang, dan saling menghargai. Suami tidak boleh menyulitkan istri dengan maksud mengambil kembali mahar kecuali dalam situasi tercela seperti perzinahan. Yang itu menggarisbawahi betapa pentingnya kesabaran dalam hubungan keluarga, dimana seorang suami diharapkan untuk tetap bersabar walaupun perasaannya terhadap istrinya tidak selalu positif, mengingat bahwa terdapat kebaikan yang tersirat dalam ikatan tersebut. Islam menegaskan bahwa perempuan berhak penuh atas diri mereka dan harus diperlakukan dengan adil, penuh kasih sayang, dan hormat. Tujuannya adalah mencegah perlakuan sewenang-wenang terhadap perempuan dan memastikan hubungan dalam rumah tangga berjalan dengan adil dan harmonis. Larangan menyulitkan istri atau meminta kembali mahar juga dimaksudkan untuk mencegah ketidakadilan terhadap perempuan. Dengan cara yang demikian, kesabaran serta perlakuan yang adil terhadap perempuan di dalam lingkungan rumah merupakan komponen penting dalam ajaran Islam untuk menciptakan kesadaran masyarakat yang menghargai hak-hak individu dan menjadikan keadilan sosial sebagai landasan yang utama. Dalam Surat an-Nisa ayat 19 ini disebutkan pentingnya memperhatikan hak-hak perempuan dalam pernikahan, bersikap baik terhadap istri, dan melarang perlakuan zalim. Ayat ini

bertujuan menjaga kehormatan perempuan, menciptakan hubungan harmonis, serta mengajarkan kesabaran dalam pernikahan. Islam meningkatkan posisi wanita dan mendorong kesetaraan dalam keluarga.

## - Dalil Umum dan Dalil Khusus

Dalil umum: Perempuan mempunyai hak atas dirinya sendiri dan ditegaskan bahwa segala bentuk paksaan atau penindasan terhadap perempuan tidak diperbolehkan. Prinsip untuk berbuat baik dan menghormati hak orang lain dianggap sebagai kewajiban universal dalam ajaran Islam. Ini berlaku baik dalam konteks hubungan keluarga maupun masyarakat. Di dalam Islam, dianjurkan untuk bersabar ketika menghadapi hal-hal yang tidak disukai dalam hubungan pasangan, sebab mungkin terdapat kebaikan yang belum dilihat yang ditentukan oleh Allah. Kesabaran dalam menghadapi hal-hal yang tidak diinginkan dipandang sebagai prinsip yang bisa diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan, tidak hanya dalam relasi suami-istri.

Adapun dalil khusus dari ayat ini adalah sebagai berikut: a. larangan memperlakukan istri sebagai warisan, b. larangan menyusahkan istri untuk mengambil kembali mahar, c. kewajiban suami bergaul dengan istri secara patut, d. anjuran bersabar dalam ketidaksukaan terhadap pasangan

## - Pertimbangan Masalah

Masalah dalam ayat ini mencakup:

- a. *Masalah* dalam Menjaga Martabat dan Hak-Hak Perempuan: menjaga martabat, kehormatan, dan kebebasan perempuan, sehingga mereka tidak menjadi korban ketidakadilan dalam keluarga atau masyarakat.
- b. *Masalah* dalam Kehidupan Rumah Tangga yang Harmonis: tercapainya keharmonisan dan kebahagiaan dalam rumah tangga, yang menjadi fondasi bagi terciptanya keluarga yang kokoh.
- c. *Masalah* dalam Larangan Menyusahkan Istri: terciptanya keadilan ekonomi dalam pernikahan, sehingga perempuan tidak dirugikan dalam hubungan rumah tangga.
- d. *Masalah* dalam Anjuran Bersabar: terciptanya kesempatan untuk memperbaiki hubungan yang sedang diuji, serta menghindari keputusan cerai yang tergesa-gesa.
- e. *Masalah* dalam Menciptakan Masyarakat yang Adil: terciptanya masyarakat yang menghargai hak-hak perempuan dan menjadikan keluarga sebagai unit sosial yang kokoh.

## - Pertimbangan Akibat Hukum

- a. Larangan Memperlakukan Perempuan Sebagai Warisan: Dalam konteks modern, hukum ini melarang tindakan memperlakukan perempuan sebagai milik atau objek, termasuk dalam pernikahan dan perceraian.
- b. Hak Perempuan atas Mahar: Mahar yang diberikan kepada istri dalam pernikahan adalah hak mutlak. Suami dilarang menyulitkan atau menekan

istri untuk mengembalikan mahar tersebut, kecuali dalam kasus istri melakukan perbuatan keji yang nyata (*fahisyah mubayyinah*), pengambilan kembali mahar tanpa alasan yang sah adalah tindakan melanggar hukum syariat.

- c. Kewajiban Bergaul dengan Istri Secara Patut: Suami wajib memperlakukan istri dengan baik, adil, dan sesuai dengan norma-norma kebaikan (*mu'asyarah bil ma'ruf*). Tindakan kekerasan, pelecehan, atau pengabaian terhadap istri dianggap sebagai pelanggaran terhadap kewajiban ini, jika suami melanggar prinsip ini, hukum Islam memberikan hak kepada istri untuk menuntut hak-haknya, termasuk mengajukan gugat cerai (*khulu'*).
- d. Larangan Memaksakan Kehendak kepada Perempuan
- e. Anjuran Bersabar terhadap Ketidaksukaan
- f. Perlindungan terhadap Perempuan dalam Rumah Tangga

### c. Menjaga Dari Perkara Dosa (QS. At-Tahrim ayat 6)

*Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepadanya dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.*

#### - Tujuan teks

1. Perintah untuk Menjaga Diri dan Keluarga dari Neraka

Makna ayat ini adalah kewajiban bagi setiap Muslim untuk berusaha menyelamatkan dirinya dari siksa neraka dengan beriman, bertakwa, dan menjauhi dosa. Hal ini juga meliputi tanggung jawab untuk mendidik keluarga agar mereka mengenal Allah, menaati-Nya, dan menjauhi larangan-Nya.

2. Penjelasan tentang Neraka

Ayat ini menjelaskan bahwa neraka sangat mengerikan, dengan manusia yang berdosa dan batu sebagai bahan bakarnya. Hal ini menggambarkan siksa neraka yang nyata dan tidak bisa dianggap remeh.

3. Tugas Malaikat sebagai Penjaga Neraka

Malaikat penjaga neraka tidak memiliki sifat kasih sayang kepada penghuni neraka. Mereka diciptakan untuk melaksanakan perintah Allah dengan tegas tanpa penyimpangan sedikit pun. Hal ini menekankan bahwa siksa neraka adalah kepastian bagi mereka yang ingkar.

4. Kepatuhan Malaikat sebagai Teladan

Ayat ini menunjukkan kesempurnaan ketaatan malaikat kepada Allah, menjadi teladan bagi manusia untuk selalu patuh kepada perintah-Nya tanpa membangkang.

#### - Dalil Umum dan Dalil Khusus

- 1) Dalil Umum

- a. Perintah untuk Menjaga Diri dan Keluarga
- b. Perlindungan dari Neraka

Ayat ini memberikan peringatan umum terhadap akibat buruk dari dosa dan keingkaran, yang mengarah pada siksa neraka. Perintah ini berlaku secara umum bagi semua umat Islam, tidak terbatas pada satu individu atau kelompok saja.

b. Ketundukan kepada Perintah Allah

Mengajarkan bahwa malaikat senantiasa taat kepada Allah dan tidak pernah mendurhakai-Nya. Ini menjadi petunjuk umum bagi umat Islam untuk meneladani kepatuhan malaikat dalam menjalankan perintah Allah, dan menghindari maksiat atau dosa.

2) Dalil Khusus QS. At-Tahrim: 6

a. Tanggung Jawab Khusus Orang Tua terhadap Keluarga

"Peliharalah dirimu dan keluargamu..."

- Ini juga dapat dianggap sebagai dalil khusus, terutama untuk kepala keluarga (suami atau orang tua) yang memiliki kewajiban untuk mendidik, membimbing, dan melindungi keluarganya dari dosa dan kesalahan.
- Ini menjadi hukum khusus untuk suami atau orang tua untuk berusaha mendidik anak-anak dan anggota keluarga agar tetap berada dalam jalur kebaikan dan ketaatan kepada Allah.

b. Perhatian Terhadap Keimanan Keluarga

- Dalam konteks pendidikan agama bagi anak-anak dan anggota keluarga, ini menjadi dalil khusus tentang pentingnya memberikan teladan, pendidikan, dan perhatian khusus dalam memelihara akidah keluarga agar tetap terjaga dari hal-hal yang dapat menggoyahkan iman mereka.
- Misalnya, mendidik anak untuk rajin shalat, membaca Al-Qur'an, dan menghindari hal-hal yang merusak iman.

c. Ancaman Neraka sebagai Konsekuensi Spesifik Dosa

"...dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu..."

- Ini juga merupakan dalil khusus yang mengingatkan individu secara spesifik tentang akibat buruk yang akan diterima oleh orang yang tidak menjaga keimanan dan amal perbuatannya, serta kegagalan dalam mendidik keluarganya dengan benar.

- **Pertimbangan Masalah**

QS. At-Tahrim: 6 menekankan pentingnya menjaga diri dan keluarga dari siksa neraka, yang membawa masalah baik untuk individu, keluarga, maupun masyarakat secara keseluruhan. Dalam konteks masalah, ayat ini mengandung pesan agar umat Islam menjaga keimanan, mendidik keluarga dengan nilai-nilai agama yang benar, serta melindungi generasi mendatang dari kerusakan sosial dan moral. Ini adalah langkah-langkah yang menghasilkan kebaikan jangka panjang dan

membawa manfaat spiritual dan sosial bagi umat Islam, yang pada gilirannya akan menciptakan masyarakat yang harmonis, adil, dan sejahtera.

## - **Pertimbangan Akibat Hukum**

### 1) Tanggung Jawab Keluarga secara Bersama

Ayat ini memerintahkan untuk menjaga diri dan keluarga dari api neraka. Tanggung jawab ini tidak terbatas pada satu jenis kelamin saja, baik suami maupun istri (laki-laki maupun perempuan) memiliki kewajiban untuk menjaga ketaatan kepada Allah dan mendidik anak-anak mereka. Tidak ada diskriminasi dalam kewajiban untuk menjaga keluarga dari kesalahan dan perbuatan dosa. Baik laki-laki maupun perempuan harus berperan aktif dalam pendidikan agama, menjaga moralitas, dan melaksanakan perintah Allah.

### 2) Peran Laki-laki dan Perempuan dalam Pendidikan Agama Keluarga

Menjaga keluarga dari api neraka tidak hanya berhubungan dengan ketaatan pribadi, tetapi juga melibatkan upaya pendidikan agama bagi anak-anak dan anggota keluarga lainnya. Hak dan kewajiban kedua belah pihak untuk mendidik anak-anak dalam ketaatan kepada Allah harus diakui dan dihormati. Peran ibu dalam mendidik anak secara moral dan agama tidak boleh dianggap lebih rendah daripada peran ayah, karena keduanya memiliki tanggung jawab yang seimbang dalam mengarahkan keluarga kepada kebaikan.

### 3) Tanggung Jawab Individu dalam Ketaatan kepada Allah

Ayat ini menekankan pada setiap individu untuk menjaga dirinya dari perbuatan dosa. Laki-laki dan perempuan memiliki kewajiban pribadi untuk beriman, beramal saleh, dan menjauhi perbuatan yang akan menjerumuskan ke dalam neraka.

### 4) Menjaga Moralitas Keluarga sebagai Upaya Pencegahan

Salah satu makna mendalam dari ayat ini adalah pentingnya menjaga moralitas keluarga agar terhindar dari perbuatan dosa yang dapat mengarah pada siksa neraka.

### 5) Keadilan dalam Pembagian Tugas dalam Keluarga

Dalam konteks keluarga, ayat ini mengingatkan akan pentingnya peran suami dan istri dalam mendidik dan menjaga keluarga agar terhindar dari kesalahan dan dosa. Suami dan istri memiliki hak yang setara untuk berperan aktif dalam mendidik keluarga sesuai dengan kemampuan dan kondisi masing-masing.

## d. **Konsep Ketaatan, Memelihara Kehormatan dan Harta (QS. An-Nisa ayat 34)**

*Artinya: Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan*

*menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz,155) berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Mahatinggi lagi Mahabesar.*

## - Tujuan teks

Menurut Kementerian Agama Republik Indonesia, ayat ini membahas peran dan tanggung jawab pria dan wanita dalam hidup. Pria atau suami dianggap melindungi perempuan atau istri sebagai tanda kelebihan yang diberikan Allah. Perempuan dan laki-laki, termasuk suami, diharapkan memberikan nafkah, mahar, dan biaya hidup rumah tangga dari hartanya sendiri. Perempuan saleh taat pada hukum agama dan didukung oleh Allah. Wanita yang berpotensi tidak patuh sebaiknya diberi nasihat lembut, dan suami diperbolehkan meninggalkan atau bahkan memukul istri jika perlunya. Namun, jika istri sudah patuh dan tidak durhaka, tidak perlu dicemooh atau dihina. Penyebab turunnya Surat An-Nisa' ayat 34 adalah dilatarbelakangi oleh situasi seorang wanita yang menyampaikan kepada Rasulullah bahwa suaminya telah menamparnya. Rasulullah menegaskan perlunya dijalankan qishash terhadap pelaku, tetapi akhirnya wanita itu kembali tanpa menuntut balas. Ayat ini menjadi arahan penting dalam menuntun istri yang tersesat. Menurut pandangan Sayyid Qutb, laki-laki berperan sebagai pemimpin ketika dalam situasi domestik bersama perempuan. Feminisme Muslim, diwakili oleh Asghar Ali Engineer, menginterpretasikan frasa "laki-laki adalah pemimpin" secara kontekstual daripada normatif. Selain itu, penafsiran ayat ini menyajikan gambaran tentang dominasi laki-laki dalam struktur masyarakat saat Nabi Muhammad berada di Arab, di mana peran kepemimpinan keluarga dipegang oleh laki-laki dan menyebabkan perlakuan yang merugikan terhadap perempuan. Ayat ini diturunkan untuk menyempurnakan perilaku amoral dan penindasan yang lazim terjadi dalam sistem kekeluargaan pada zaman tersebut. Dalam ayat ini dijelaskan bahwa ketika seorang istri *nusyudz*, suami diharapkan mengikuti langkah-langkah yang sudah ditentukan. Dari nasihat yang bijaksana hingga pemisahan sementara, serta tindakan lanjutan jika diperlukan. Namun, suami juga harus menjauhi mencari alasan untuk memukul atau mencaci istri yang sudah taat. Ini menjadi aspek penting demi menjaga kerukunan dalam keluarga.

## - Dalil Umum dan Dalil Khusus

Dalil Umum: Bahwa laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan karena Allah telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain dan karena mereka telah menafkahkan sebagian dari harta mereka.

Dalil Khusus dari ayat ini adalah bahwa wanita yang saleh adalah mereka yang taat kepada Allah dan menjaga diri ketika suami mereka tidak ada, karena Allah telah menjaga mereka. Jika ada wanita yang khawatirkan akan nusyuz (durhaka), maka hendaklah diberi nasihat, dan jika tidak berubah, ditinggalkan di tempat tidur, dan kalau perlu, diberi pukulan yang tidak menyakitkan

## - **Pertimbangan Masalah**

### 1) Konteks Sejarah dan Pemahaman Tradisional

- Laki-laki sebagai *qawwam*: Ayat ini sering dipahami bahwa laki-laki memiliki peran sebagai pemimpin atau pengurus (*qawwam*) karena tanggung jawab finansial dan perlindungan yang diembannya.
- Ayat ini membahas langkah-langkah bertahap dalam menghadapi istri yang dianggap *nusyuz* (tidak patuh), mulai dari menasihati, memisahkan tempat tidur, hingga tindakan fisik.

Pemahaman tradisional sering kali memosisikan laki-laki sebagai otoritas utama dalam rumah tangga, sementara perempuan dianggap berada di bawah perlindungannya.

### 2) Pertimbangan Masalah dalam Keadilan Gender

#### a. Pemahaman Kontekstual

Ayat ini diturunkan dalam konteks masyarakat Arab pada masa itu, di mana struktur patriarki sangat kuat. Konteks ini penting untuk dipahami agar ayat tersebut tidak digunakan secara literal dalam kondisi sosial yang berbeda, termasuk dalam masyarakat modern yang menekankan kesetaraan gender.

#### b. Prinsip Keadilan dalam Islam

- Al-Qur'an menegaskan keadilan sebagai prinsip utama (QS An-Nahl: 90). Oleh karena itu, pemahaman *qawwam* harus diterjemahkan dalam kerangka keadilan, di mana tanggung jawab laki-laki tidak berarti dominasi, tetapi komitmen untuk melindungi dan mendukung.
- Perempuan memiliki hak untuk mendapatkan perlakuan adil dan bermartabat, sebagaimana ditegaskan dalam banyak ayat lain (misalnya QS Al-Baqarah: 187 tentang kesetaraan hak dan kewajiban suami-istri).

#### c. Penafsiran Kata "*Dharb*"

- Kata "*dharb*" yang sering diterjemahkan sebagai "memukul" memiliki berbagai makna dalam bahasa Arab. Sebagian ulama modern seperti Muhammad Abduh dan Rasyid Ridha memahami kata ini sebagai metafora untuk memberikan teguran simbolik, bukan tindakan fisik.
- Dalam konteks masalah, tindakan kekerasan bertentangan dengan prinsip perlindungan terhadap perempuan (*hifzh an-nafs*) dan tidak relevan dengan nilai-nilai kemanusiaan masa kini.

## - **Pertimbangan Akibat Hukum**

- a. Keseimbangan tanggung jawab: Keduanya memiliki peran sesuai dengan kemampuan dan kondisi masing-masing.

- b. Kesetaraan hak: Perempuan dan laki-laki memiliki hak yang sama atas penghormatan, perlindungan, dan partisipasi dalam kehidupan keluarga dan masyarakat.
- c. Prinsip keadilan substantif: Hak dan kewajiban ditentukan bukan hanya berdasarkan jenis kelamin, tetapi juga berdasarkan situasi yang mendukung tercapainya keadilan.

Surat An-Nisa ayat 34, jika diterapkan dengan asas hukum adil gender, dapat mendukung harmoni rumah tangga yang berbasis kesetaraan dan saling menghormati. Tafsir modern yang menekankan prinsip masalah (kemaslahatan umum) dan maqashid syariah (tujuan utama syariah) menunjukkan bahwa hukum Islam dapat berkembang sesuai dengan nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan universal.

e. **Menutupi Aib (QS. Al-Baqarah:187)**

*Artinya: Dihalalkan bagimu pada malam puasa bercampur dengan istrimu. Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menahan dirimu sendiri, tetapi Dia menerima tobatmu dan memaafkanmu. Maka, sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah bagimu. Makan dan minumlah hingga jelas bagimu (perbedaan) antara benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Kemudian, sempurnakanlah puasa sampai (datang) malam. Akan tetapi, jangan campuri mereka ketika kamu (dalam keadaan) beriktikaf di masjid. Itulah batas-batas (ketentuan) Allah. Maka, janganlah kamu mendakwatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka bertakwa.*

- **Tujuan teks**

- a) Mengatur Hubungan Suami-Istri di Bulan Ramadan
- b) Memberikan Penjelasan tentang Puasa
- c) Mempertegas Konsep Takwa
- d) Memberikan Ruang untuk Tobat.

- **Dalil Umum dan Dalil Khusus**

1) Dalil Umum

- a) Hubungan Suami-Istri sebagai Keharmonisan

Ayat ini menggambarkan hubungan suami-istri secara universal sebagai hubungan yang saling melengkapi, melindungi, dan memperkuat. Prinsip ini berlaku untuk semua pasangan suami-istri, tidak hanya dalam konteks Ramadan.

- b) Pentingnya Takwa

Takwa adalah tujuan utama dari segala aturan dalam Islam, termasuk puasa. Ayat ini memberikan prinsip umum bahwa setiap hukum syariat dirancang untuk mendidik manusia menjadi pribadi yang bertakwa.

c) Fleksibilitas Syariat

Ayat ini menunjukkan bahwa Allah Maha Pengampun dan Maha Pemurah, memberikan kemudahan dalam menjalankan ibadah sesuai kemampuan manusia.

2) Dalil Khusus dalam QS. Al-Baqarah: 187

a) Dihalalkannya Hubungan Suami-Istri di Malam Ramadan

Ayat ini secara khusus mengatur kebolehan hubungan suami-istri hanya pada malam hari di bulan Ramadan, dengan tetap menjaga larangan pada siang harinya.

b) Batas Waktu Puasa

Ayat ini mengatur waktu sahur (dimulai sejak malam hingga sebelum fajar) dan waktu berbuka puasa (dimulai sejak terbenam matahari).

c) Larangan Berhubungan Selama I'tikaf

Larangan ini berlaku secara spesifik bagi orang yang sedang beri'tikaf di masjid selama Ramadan, sebagai bentuk konsentrasi penuh dalam ibadah.

- **Pertimbangan Masalah**

- a) Masalah dalam Hubungan Suami-Istri (Memberikan kemudahan bagi pasangan suami-istri untuk tetap memenuhi kebutuhan emosional dan fisik mereka selama bulan Ramadan, menghindari ketegangan atau konflik dalam rumah tangga akibat larangan hubungan fisik yang terlalu berat, menunjukkan kasih sayang Allah dengan tidak membebani manusia melampaui batas kemampuannya, masalah dalam Penentuan Waktu Puasa, menjelaskan waktu sahur dan berbuka secara jelas memberikan kemudahan dan kepastian dalam menjalankan puasa, makan sahur dan berbuka menjadi sarana menjaga kesehatan fisik selama berpuasa, menghindari kelelahan atau kelemahan yang berlebihan.)
- b) Masalah dalam Larangan Berhubungan Saat I'tikaf (memastikan bahwa i'tikaf sebagai bentuk ibadah khusus terfokus pada hubungan spiritual dengan Allah, tanpa gangguan dari urusan duniawi, memberikan panduan yang jelas untuk menjaga kesucian masjid dan fokus ibadah selama i'tikaf.)
- c) Masalah dalam Penerimaan Tobat (Menunjukkan sifat kasih sayang dan pengampunan Allah, sehingga manusia tidak merasa putus asa dalam menjalankan ibadah, memberikan kemudahan bagi umat Islam dalam menjalankan puasa dengan fleksibilitas syariat.)

Sehingga jika merujuk kepada *Maqhasid Syariah*, maka terdapat beberapa aspek masalah dalam ayat ini, yaitu *masalah Dharuriyyah* /Pemenuhan kebutuhan dasar manusia pada bahasan hubungan suami-istri, makan, dan minum, *masalah Hajiyyah*/kemudahan dalam menjalankan ibadah puasa dengan fleksibilitas waktu sahur dan berbuka, dan *masalah Tahsiniyyah* dalam hal larangan tertentu untuk menjaga kekhusyukan ibadah, seperti larangan berhubungan saat i'tikaf.

## - Pertimbangan Akibat Hukum

a) Kebolehan Hubungan Suami-Istri pada Malam Ramadan dan jika dilakukan pada malam hari, hubungan tersebut sah dan tidak berdosa. Adapun jika hubungan terjadi pada siang hari saat puasa, maka:

- Puasa batal.
- Wajib membayar kafarat, yaitu:
  - 1) Membebaskan seorang budak (jika ada).
  - 2) Jika tidak mampu, berpuasa dua bulan berturut-turut.
  - 3) Jika tidak mampu, memberi makan 60 orang miskin.
- Tetap wajib mengganti (*qadha*) puasa yang batal tersebut.

b) Penentuan Waktu Sahur dan Berbuka

Makan dan minum diperbolehkan hingga terbitnya fajar (benang putih terlihat jelas dari benang hitam), dan puasa harus dijalankan dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Jika makan atau minum dilakukan setelah terbit fajar, maka:

- Puasa batal.
- Wajib mengganti (*qadha*) puasa tersebut.
- Jika berbuka sebelum matahari terbenam, puasa dianggap tidak sah, dan wajib mengganti.

c) Larangan Berhubungan Suami-Istri saat I'tikaf

Berhubungan suami-istri dilarang selama beri'tikaf di masjid, jika larangan ini dilanggar maka:

- Ibadah i'tikaf batal.
- Tidak mendapatkan pahala i'tikaf.
- Wajib mengganti i'tikaf tersebut di hari lain jika ingin menunaikannya.

d) Pelanggaran Puasa

Jika seseorang melanggar aturan puasa (makan, minum, atau berhubungan suami-istri di siang hari Ramadan), maka:

- Puasa batal.
- Wajib mengganti (*qadha*).
- Jika berhubungan suami-istri, wajib membayar kafarat.

Sehingga dari pembahasan diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa diantara kewajiban suami-istri dalam rumah tangga yaitu:

a) Nafkah lahir bathin, nafkah untuk istri dan anak-anak yang ditugaskan kepada suami sesuai dengan kadar kesanggupannya, dengan asas ma'ruf dan tidak membebani, serta konsep kesalingan, bahwa suami-istri keduanya berkewajiban memperhatikan urusan pemenuhan hak dasar dalam keluarganya. Adanya tugas pemenuhan nafkah bagi suami, tidak serta merta menjadikan suami memiliki kuasa yang lebih tinggi dari istri, dan tidak semerta merta dibebaskan dari tugas-tugas rumah tangga lainnya, juga tidak dibenarkan fokus mencari nafkah dan menyerahkan semua urusan domestik kepada istrinya. Pembagian tugas rumahtangga harus berdasarkan kesepakatan dan menimbang *maslahah* antara keduanya.

- b) Pemenuhan hak dasar anak terutama pemberian asi selama dua tahun yang tugas pemenuhannya kepada kedua orangtua kandung si anak, baik dari asi ibu yang melahirkannya, atau mengupah ibu asi yang lain
- c) Tugas pengasuhan diwajibkan kepada keduanya, ayah dan ibu
- d) Suami dan istri, keduanya sama-sama mempunyai hak atas dirinya sendiri dan ditegaskan bahwa segala bentuk paksaan atau penindasan dalam rumah tangga tidak diperbolehkan
- e) Larangan memperlakukan istri sebagai warisan
- f) Larangan menyusahkan istri untuk mengambil kembali mahar, g. Kewajiban suami bergaul dengan istri secara patut, h. Anjuran bersabar dalam ketidaksukaan terhadap pasangan
- g) Suami-istri keduanya sama-sama bertanggung jawab untuk mendidik keluarga agar mereka mengenal allah, menaatinya, dan menjauhi larangannya
- h) Laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan dalam rumah tangga dengan tetap memperhatikan kerangka keadilan, di mana tanggung jawab laki-laki tidak berarti dominasi, tetapi komitmen untuk melindungi dan mendukung
- i) Suami dan istri sama-sama memiliki kewajiban dalam menjaga diri, menjaga kehormatan, saling menghargai dan menghormati, saling menjaga rahasia rumah tangga (kecuali mengkonsultasikannya kepada profesional), jika terjadi konflik dalam rumah tangga maka upayakan untuk melewati beberapa tahap, alih-alih langsung memutuskan untuk cerai, dan tidak boleh menormalisasi kekerasan dalam rumah tangga seperti memukul pasangan.

## KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan pembahasan diatas, maka peran suami-istri prespektif *Tafsir Maqhasidi* adalah setara, keduanya memiliki tugas yang sama dalam menciptakan keluarga yang *sakinah, mawadah warahmah*, sehingga peran suami bukanlah pencari nafkah secara mutlak, terdapat tugas-tugas lain yang wajib dipenuhi. Kepada para tokoh agama dan akademisi yang bersinggungan dengan masyarakat baik dalam pengajian, forum ilmiah atau yang lainnya, penting menyampaikan hasil temuan diatas, bahwa dalam realitas tafsir kontekstualitas yang menimbangkan aspek masalah, sesuai dengan tujuan utama syariat Islam, maka peran suami-istri dalam rumah tangga tidak dibenarkan untuk menjadi rujukan siapa yang paling berkuasa atas yang lain, sehingga mengabaikan aspek-aspek kewajiban yang mana hierarki kewajiban suami-istri adalah sama, keduanya sama sama mengemban amanah dalam mewujudkan kebaikan serta mengupayakan hilangnya keburukan dalam rumah tangga.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ainur Rifqi, M., & Halil Thahir, A. (2019). Maqasidi Interpretation; Building Interpretation Paradigm Based on Mashlahah. *Millah: Journal of Religious Studies*, 18(2), 335–356. <https://doi.org/10.20885/millah.vol18.iss2.art7>
- Andu, C. P. (2021). Faktor-Faktor Pertengkaran Antara Suami dan Istri Di Dalam Rumah Tangga Serta Pemicunya. *Communications*, 3(1), 18–42. <https://doi.org/10.21009/Communications3.1.2>
- Arifin, I., Yudani, A. P., & Aziza, F. M. (2022). Patriarki sebagai pemicu kekerasan pada wanita dalam rumah tangga menurut perspektif Al-Qur'an dan kemasyarakatan. *Istighna: Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran Islam*, 5(1), 18–20.
- Arifin, J. (2017). Tingginya Angka Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Pekanbaru Dan Relevansinya Dengan Konsep Kesetaraan. *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama Dan Jender*, 16(2), 141. <https://doi.org/10.24014/marwah.v16i2.4137>
- Arsyia Fajarrini, & Umam, A. N. (2023). Dampak Fatherless Terhadap Karakter Anak Dalam Pandangan Islam. *Abata : Jurnal Pendidikan Islam Anak Usia Dini*, 3(1), 20–28. <https://doi.org/10.32665/abata.v3i1.1425>
- Ash-Shobuni, M. A. (1980). *Tafsir al-Ayat al-Ahkam Min al-Quran* (Juz I&2.). Maktabah al-Ghazali.
- Darna, A. (2021). Perkembangan Hukum Islam di Indonesia: Konsep Fikih Sosial dan Implementasi. *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga : Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 4(1), 90–107.
- Hasanah, H. (2018). Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Dalam Rumah Tangga Perspektif Pemberitaan Media. *Sawwa: Jurnal Studi Gender*, 9(1), 159–178. <https://journal.walisongo.ac.id/index.php/sawwa/article/view/671/609>
- Hasbiyallah, Burhanudin, U., Sulhan, M., & Khoiruddin, H. (2016). Pusat Penelitian dan Penerbitan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat UIN Sunan Gunung Djati Bandung. *Uinsgd.Ac.Id*, 1–121. <http://digilib.uinsgd.ac.id/22813/1/BUKU DUMMY 2017.pdf>
- Indar Wahyuni, D. (2015). *PEMAHAMAN KESETARAAN GENDER (Studi Analisis Tingginya Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Kabupaten Pati)*. 6.
- Kurdi, S. (2017). Masyarakat Ideal Dalam Al-Qur'an (Pergulatan Pemikiran Ideologi Negara dalam Islam antara Formalistik dan Substansialistik). *Khazanah: Jurnal Studi Islam Dan Humaniora*, 13(2), 41. <https://doi.org/10.18592/khazanah.v14i1.1049>
- Marsella, W., & Afrizal, S. (2022). Konflik Rumah Tangga Akibat Pergeseran Peran Suami Istri Selama Pandemi Covid-19. *Sosial Khatulistiwa: Jurnal Pendidikan IPS*, 2(2), 51. <https://doi.org/10.26418/skjp.v2i2.54785>

- Naim, N. (2021). Potret Dinamis Islam Indonesia. *Harmoni*, 20(1), 166–172. <https://doi.org/10.32488/harmoni.v20i1.452>
- Nesa Oktaverina. (2022). Analisis Buku “Fondasi Keluarga Sakinah, Bacaan Mandiri Calon Pengantin” Dengan Konsep Mubadalah Dalam Pembagian Peran Antara Suami Istri Dalam Perkawinan. *Skripsi Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syari’ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta*, 9, 356–363.
- Puspitasari, A. H. (n.d.). *Menggugat Stereotip “Perempuan Sempurna”: Framing Media terhadap Perempuan Pelaku Tindak Kekerasan*. 10(2), 248–272.
- Saadah, M. (2018). Perempuan dan Perceraian. *Al-Ahwal*, 11(Gugat Cerai), 2–17.
- Suryanti, S. (2019). Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Analisis Fakta Sosial Berbasis Konseling Feminis Terhadap Ketimpangan Gender). *Musawa: Journal for Gender Studies*, 10(1), 1–22. <https://doi.org/10.24239/msw.v10i1.385>
- Swari, P. R. (2023). Budaya Patriarki dan Tantangan Dalam Kebebasan Berekpresi (Analisis Menggunakan Teori Konflik Ralf Dahrendorf). *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, 25(2), 213. <https://doi.org/10.26623/jdsb.v25i4.7166>